

# AYAT-AYAT HUKUM DALAM PEMIKIRAN MUFASIR INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN M.HASBI ASH- SHIDDIEQI DAN M.QURAISH SHIHAB)

A.M.Ismatulloh  
STAIN Samarinda  
abyaisha@gmail.com

## Abstract

*The objectives of this study are to explain the tafseer of M. Hasbi Ash-Shiddieqi and M. Quraish Shihab about the law in Alquran. The researcher analyzed comparatively the two mufassir tafseer. The laws in Alquran analyzed, in this study, are about handcutpunishment, zina, and moslems hijab. The researcher used descriptive comparative research design. The sources of the data were Tafsir Alquranul Majid An-Nur which was written by M. Hasbi Ash-Shiddieqi and Tafsir Al-Misbah which was written by M. Quraish Shihab. The finding shows that Hasbi and Quraish Shihab tafseer about QS.Al-Maidah (38) consists of lawsuits. They wrote that the thief, in QS Al-Maidah, is one who steals things for many times. These two mufassir does not have any differences in interpreting QS Al-Maidah (38). However, the tafseer of Quraish Shihab seems to be more details and wide than the tafseer of Hasbi is. The two mufassir said that handcut punishment can be applied if there is not other way to resolve it. QS.An-Nur: 2, according to Hasbi dan Quraish Shihab, consists of firmly lawsuits for one who committed doing zina, that is, scourging 100 times. Hasbi argues that this scourging is for married man/woman. It is different to Quraish Shihab since it is for unmarried man/woman. For those who are called muhsan.muhsanah, they are punished by scourging to the death. Quraish Shihab claims that this scourging is hard to execute since it needs a confession from the person who committed to crime and it should fulfilled a special strict conditions. In terms of Moslem hijab, in QS Al-Ahzab: 59, Hasib stated that it is an obligatory. It should be dressed respectfully and particulary it was applied for the wives of prophet. Quraish Shihab argues that hijab is not an obligatory for Moslems women. He claims that it is a traditional custom of Arab women.*

**Key-words:** *tafseer, law in Alquran*

## A. Pendahuluan

Bagi umat Islam, Alquran diyakini merupakan kitab suci yang menjadi pegangan hidup yang diwahyukan Allah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para Nabi dan Rasul.<sup>1</sup> Kitab suci ini

---

<sup>1</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah"* (Jakarta: PARAMADINA, 2000),.hlm. 3.

memiliki kekuatan luar biasa diluar kemampuan apapun.<sup>2</sup>Kandungan pesan Ilahi yang disampaikan Nabi itu telah meletakkan basis untuk kehidupan individual dan social kaum muslimin dalam segala aspeknya. Bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Alquran. Itulah sebabnya, Alquran berada tepat di jantung kepercayaan kaum muslimin dan berbagai pengalaman keagamaannya. Tanpa pemahaman yang semestinya terhadap Alquran, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan kaum muslimin tentunya akan sulit dipahami.<sup>3</sup>

Kajian terhadap Alquran dikalangan umat islam merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Alquran di dekati dalam konteks kitab petunjuk untuk dieksplorasi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini kemudian melahirkan sederetan teks turunan yang sedemikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan ini kemudian lahir sebagai teks kedua-bila Alquran dipandang sebagai teks pertama- yang menjadi pengungkap dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Teks kedua ini dalam khazanah peradaban islam lalu dikenal sebagai literature tafsir Alquran, ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakteristik masing-masing dalam berjilid-jilid kitab tafsir.<sup>4</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, kajian terhadap Alquran banyak bermunculan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab tafsir selama dekade tertentu dan bahkan pada decade selanjutnya. M Yunan Yusuf misalnya, mencatat dalam artikelnya berjudul “*perkembangan metode tafsir di Indonesia*” dan “*karakteristik tafsir Alquran di Indonesia abad ke-20*”, minimal terdapat Sembilan literature tafsir terkemuka pada saat itu, yaitu: *tafsir Alquran karim bahasa Indonesia* karya Mahmoed Yoenoos; *al-Furqan: tafsir Alquran* karya A.Hassan; *Alquran dan terjemahnya* karya Tim Departemen Agama RI; *Tafsir Rahmat* karya H.Oemar Bakry; *tafsir an-Nur dan tafsir al-Bayan* keduanya karya TM. Hasbi ash-Shiddieqy; *tafsir Alquran al-karim* karya H.A.Halim Hassan, H.Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahman Haitami, dan *Tafsir Alazhar* karya Hamka.<sup>5</sup> dan tafsir terbaru *tafsir Almisbah* karya M.Quraish Shihab.

Dalam rangka memahami kitab suci Alquran, maka tentunya kita membutuhkan tafsir yang representative yang dengannya kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Alquran dengan tenang dan nyaman. Nyaman karena kita bisa

<sup>2</sup> Lihat QS.59:21:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.*

<sup>3</sup> Taufiq Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Yogyakarta: FKBA, 2001), hlm. 1

<sup>4</sup> Lihat kata pengantar Amin Abdullah untuk Islah Gusmian dalam, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.17. Lihat juga Islah Gusmian, *Al-Qur'an dalam Pergumulan Muslim Indonesia*, Jakarta: Jurnal Afkar, Edisi No.18, tahun 2004, hlm.7

<sup>5</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir*....hlm.32.

mengejawantahkan ayat-ayat Alquran dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan tafsir yang sesuai dengan budaya dan kondisi kita, kondisi bangsa Indonesia. Sebab dengan tafsir yang sesuai dan bisa mengcover atas persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita, maka tentunya setidaknya kita bisa mencari pemecahan masalah dengan merujuk Alquran melalui tafsir tersebut.

Sebagaimana kita fahami bahwa tidak semua ayat-ayat khususnya yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam Alquran bisa terjewantahkan dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya kasus potong tangan untuk pencuri misalnya. Bekaitan dengan hukum potong tangan, dalam QS. Al-Maidah: 38 disebutkan “ *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah...*”

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukuman itu diperlukan demi tegaknya sebuah kemaslahatan. Namun perlu diperhatikan juga kadar barang yang dicuri, sehingga kapan seorang pencuri layak mendapat hukum potong tangan seperti yang diperintahkan Allah pada surah di atas. Tokoh pemikir kontemporer, Fazlur Rahman seperti dikutip Sibawaih juga memberikan sumbangan pikirannya mengenai hukum potong tangan bagi pencuri. Bagi Rahman, hal penting yang dapat menghindarkan seseorang mencuri adalah jika kebutuhan ekonominya terpenuhi. Ide utama pelarangan pencurian adalah memotong kemampuan pencuri.<sup>6</sup>

Persoalan hukum potong tangan bagi pencuri, khususnya di Indonesia bisa dibilang jauh dari penerapan. Pasalnya, Indonesia punya aturan hukum yang mengatur hukuman bagi seorang pencuri (bukan potong tangan).

Dalam system hukum di Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk menjadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Sesungguhnya UUD 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi Negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Secara normatif, menjalankan syariat islam secara *kaffah* merupakan perintah Allah swt dan mengabaikannya adalah sebagai manusia kafir, zalim atau fasik.

Dalam beberapa kelompok Islam, hukum Islam memiliki kesakralan yang tidak bisa diganggu gugat. Terutama menyangkut hukum yang diatur dengan ayat-ayat yang *qath'i*. Melawan atau memberikan tafsiran lain terhadap ayat-ayat tersebut bisa dianggap sebagai kekufuran. Meski demikian, masyarakat Islam secara luas nampaknya kurang begitu bersemangat dengan isu penerapan hukum Islam ini.<sup>7</sup>

Menurut Azyumardi Azra “Apabila penerapan hukuman fisik potong tangan diterapkan dalam konteks kehidupan syariah di Indonesia, maka akan

---

<sup>6</sup> Ali Topan DS, *Al-Qur'an Dalam Konteks*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Lihat juga Sibawaihi, *Hermetika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 80

<sup>7</sup> <http://www.ibnusoim.com/2012/06/penerapan-hukum-islam-di-indonesia.html>

mengebiri orang Islam itu sendiri. Karena apabila diterapkan, dan hukuman potong jari hanya kepada tahanan atau narapidana muslim, sementara tahanan non-muslim hanya dikenai hukuman kurungan maka secara psikologis ia akan menyesal seumur hidup, karena setelah ia menyadari kesalahannya dan sungguh-sungguh bertobat, tetapi sisa hidupnya akan dihabiskan dengan kehilangan salah satu jarinya.” Jelas Azra.

Azra menilai bahwa hukuman seperti dalam hukum Islam syariat hanya dapat diterapkan pada negara yang penduduknya hanya menganut dan mempercayai agama Islam. “Hukuman fisik seperti cambuk dan potong tangan hanya dapat diterapkan pada negara yang benar-benar 100 persen muslim, dan tidak pernah ada campur tangan asing di negara tersebut.” lanjut Azra.<sup>8</sup>

Kemudian permasalahan hukum lainnya adalah wajibnya memakai jilbab bagi wanita muslimat. Hal ini di dasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 59.

Dalam memahami ayat ini, Al-Biqā’i memaknai dengan baju yang longgar. Thabathaba’I memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibn ‘Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah akan tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.<sup>9</sup>

Berbeda dengan kebanyakan ulama, ada yang menarik dari pandangan M.Quraish Shihab, menurutnya penggunaan jilbab bagi wanita muslimah dalam ayat di atas hukumnya tidak wajib. Dari pandangannya inilah kemudian memunculkan suatu cemoohan dan tudingan terhadap dirinya sebagai kelompok sesat.

Dengan melihat realitas diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemikiran mufasir Indonesia modern terhadap ayat-ayat hukum. Latar belakang social-budaya banyak berpengaruh kepada mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Latar belakang Indonesia tentu berpengaruh juga kepada para mufasir Indonesia. Dipilihnya kitab tafsir Indonesia modern adalah karena kitab-kitab tafsir tersebut lebih mudah dan tentu lebih banyak diakses oleh pembaca Indonesia yang karena faktor bahasa, tidak dapat mengakses langsung kepada kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Itu berarti, pengaruh kitab-kitab tafsir tersebut lebih besar kepada pembaca Indonesia dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya yang berbahasa Arab.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah *Tafsir An-Nur* karya M.Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Tafsir Al-Misbah* karya M.Quraish Shihab. Alasan penulis memilih kedua tafsir ini selain sebagaimana disebutkan di atas adalah kedua tafsir ini merupakan kitab tafsir yang menafsirkan lengkap 30 juz secara utuh. Kemudian kedua tafsir ini merupakan kitab tafsir karya perorangan bukan hasil karya kolektif.

Pada penelitian ini tidak semua pemikiran M.Hasbi Ash-Shiddieqy dan M.Quraish Shihab akan dibahas, tetapi dibatasi yaitu ayat-ayat hukum yang terkait dengan hukuman bagi pencuri, hukum bagi pezina dan hukum jilbab. Melalui

---

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Beberapa Ingin Menerapkan Syariah Islam Namun dengan Perspektif Dangkal*, dalam Satu Harapan.Com.

<sup>9</sup> <http://fatimah-khalidah.blogspot.com/2012/05/makna-jilbab-dalam-surat-al-ahzab-ayat.html>

penelitian ini, penulis ingin melihat dan mengungkap bagaimana penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi dan M.Quraish Shihab yang asli pribumi bisa membumikan Alquran dalam karya tafsirnya.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi dan M.Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum

#### a. Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Terkait hukuman bagi pencuri, penulis akan mengkaji satu ayat yang memang menurut penulis terkait dan relevan dengan penelitian ini yaitu QS. Al-maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebelum mengkaji lebih lanjut bagaimana penafsiran kedua mufassir yaitu M.Hasbi ash-Shiddieqi dan M.Quraish Shihab terhadap ayat tersebut, penulis terlebih dahulu akan menelusuri *asbab al-wurud* ayat tersebut jika ditemukan. Hal ini penting guna membantu dalam memahami ayat tersebut.

*Asbab an-Nujul QS.al-Maidah: 38*

“Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah, kemudian dipotong tangan kanannya (sesuai dengan QS.al-Maidah: 38).Ia bertanya: Apakah tobatku diterima, ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan ayat berikutnya (QS. Al-Maidah: 39) yang menegaskan bahwa tobat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain yang bersumber dari ‘Abdullah bin ‘Amr).<sup>10</sup>

Mengawali penafsirannya terhadap QS.Al-Maidah: 38, M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat

<sup>10</sup> K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an”*, Edisi Kedua, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 191-192.

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid*, Jilid.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.660.

dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah Alquran yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para *muhaqqiq*, bahwa ‘lafazh *sariq* dan *sariqah*’ mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan had (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan.<sup>12</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Hasbi, M. Quraish Shihab memaparkan penafsirannya terkait ayat di atas. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan kata ‘*as-Sariq*’/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Menurutnya, jika kita memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas.<sup>13</sup>

Untuk memperkuat argumennya di atas, Quraish Shihab memberikan jawabannya dengan memahami sifat Allah, *al-Gaffar* yakni yang Maha Pengampun. Dengan mengutip penjelasannya imam al-Ghazali dan menyuguhkan sebuah riwayat yang terkait dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa sayyidina Ali Ibn Abi Thalib.

Ada hal yang menarik yang perlu digaris bawahi dari penjelasan Quraish Shihab, bahwa mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Menurutnya, mencuri adalah *mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu*. Dengan demikian, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari satu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Begitu juga pemilik rumah atau toko yang mengabaikan rumah atau tokonya terbuka sehingga merangsang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri barang dari dalamnya, maka yang mengambilnya terbebas dari hukum potong tangan, disebabkan pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat wajar. Dengan demikian, agama disamping melarang mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya. Alhasil, hukuman ini tidak serta merta dijatuhkan, apalagi Rasul

---

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....* Jilid.1, hlm.660-661.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ‘Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*”, Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.112.

saw. Bersabda “*hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya*”.<sup>14</sup> Sayyidina ‘Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.” Itu sebabnya beliau tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau paceklik.

Menurut Quraish Shihab, bukan berarti yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi sama sekali, tetapi bisa ditegakkan sanksi lain sebagai pengganti yang diistilahkan dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. Menurutnya, *ta'zir* tersebut bisa berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang. Hukum potong tangan baru bisa dijatuhkan jika sesuatu yang dicuri merupakan barang berharga.

Menurutnya sementara orang memahami kata “potonglah kedua tangannya” mempunyai pengertian majazi, artinya lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan dimaksudkan antara lain dengan cara penjarakan. Sanksi hukum potong tangan dalam ayat di atas juga mempunyai artian batas maksimal yaitu hukuman yang setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari pada hukuman potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan.<sup>15</sup>

b. Hukuman bagi yang berzina

QS.An-Nur: 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dalam penjelasan tafsirnya, Hasbi menguraikan barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.<sup>16</sup>

Penafsiran Hasbi ini agak berbeda dengan pemahaman para ulama yang mengatakan bahwa hukuman 100 kali cambuk berlaku bagi mereka yang masih lajang, yakni perempuan yang masih perawan dan laki-laki yang masih jejak sedang bagi yang telah menikah (berumah tangga) tidak dibahas. Juhur ulama

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....hlm.113-114.

<sup>15</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*....hlm.115.

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul*....Jilid.3, hlm.192-193

berpendapat bahwa hukuman *had* dalam ayat An-Nur:2, dikenakan bagi yang tidak bersuami/istri, sedangkan bagi mereka yang dinamai *muhsan/muhsanah* (bersuamai/istri), dikenai hukuman cambuk dan rajam dengan batu sampai mati. Sunnah (hadis) menambah hukuman lagi kepada pezina yang masih lajang itu dengan hukuman mengusirnya dari kampung selama satu tahun. Sedangkan bagi orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam. Dalam sebuah hadis disebutkan, “*diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, jabir, abu Sa'id, Abu hurairah, zaid ibn Khalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat yang lain bahwa seorang lelaki dari golongan sahabat yang mengaku berzina, sedangkan dia telah menikah, maka nabi merajamnya*”. Menurut Hasbi, lahiriah ayat Alquran di atas menyamakan hukum yang ada di dalam hadis yaitu hukum rajam.<sup>17</sup> Menurut pemahaman penulis, Hasbi berpendapat bahwa hukum rajam sama dengan hukum cambuk. Menurutnya ayat An-Nisa: 2 didalamnya memasukan *muhsan* dan bukan *muhsan*, orang tua dan muda, tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu.

Pada kesimpulannya Hasbi mengatakan, hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* maupun *fi'li*, demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat An-Nur (1-7) dan sebelum ayat An-Nisa (25). Lanjut Hasbi, hukuman yang *muhkam* dan terus berlaku hingga sekarang adalah hukuman cambuk.

Sedang menurut M.Quraish Shihab, pezina yang dimaksud adalah *perempuan pezina* yang gadis dan laki-laki pezina yang masih jejak, yakni yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya.<sup>18</sup>

Menurut Quraish Shihab zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>19</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan, ayat diatas menggunakan kata *az-zani* dan *az-zaniyah* yakni menggunakan patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Lanjut Quraish Shihab, apakah jika demikian seorang baru dijatuhi hukuman yang disebut ayat di atas bila ia berulang-ulang melakukan perzinaan? Dalam menanggapi pertanyaan ini, Quraish Shihab tidak memberikan jawaban pasti. Sebaliknya dia mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat “tidak”, yakni siapa pun yang ditemukan berzina atau mengaku berzina dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama-walaupun baru sekali- maka ia dijatuhi hukuman tersebut. Berbeda ketika Quraish Shihab menafsirkan QS.al-Maidah: 38, tentang hukum bagi pencuri. Dalam ayat ini patron kata yang digunakan sama dengan QS. An-Nur: 2. Namun dalam menafsirkan QS.Al-Maidah: 38, Quraish Shihab memberikan penafsiran yang sifatnya meyakinkan yaitu bahwa yang dimaksud dengan *as-sariq* atau pencuri pada ayat tersebut memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.193.

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....* Vol.8, hlm.470-471.

<sup>19</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....* Vol.8, hlm. 471.



berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Pemahaman Quraish Shihab ini ditunjang atas beberapa riwayat yang dikutipnya.

Bagi Quraish Shihab hukum yang terdapat di dalam QS.An-Nur: 2, sifatnya pasti, oleh karena itu hukum cambuk bisa diberlakukan bagi mereka yang melakukan perzinahan. Walaupun begitu, menurut Quraish Shihab, untuk menjatuhkan sanksi cambuk tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi bahkan hampir-hampir saja mustahil terpenuhi, kecuali atas dasar pengakuan yang bersangkutan dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup ketat.<sup>20</sup> Adapun sanksi terhadap pezina yang telah kawin, Quraish shihab merujuk kepada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa hukum bagi pezina yang telah kawin adalah dengan cara di *rajam*, yaitu melempar pezina yang telah kawin hingga mati.<sup>21</sup>

c. Ayat tentang Jilbab

QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Asbab An-Nujul

“Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu ‘Umar melihatnya seraya berkata: “ Hai Saudah! Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah piker, mengapa engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata:” ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan ‘Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun ayat ini (QS.Al-Ahzab:59) kepada Rasulullah saw. pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah:” Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk buang hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafikin mengganggu

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....* Vol.8, hlm.474.

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....* Vol.8, hlm.477.

dan menyakiti mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah saw., sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab:” Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (QS.Al-Ahzab:59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya. ( Diriwatikan oleh Ibnu Sa’d di dalam kitab ath-Thabaqat, yang bersumber dari Abu Malik. Diriwatikan pula oleh Ibnu Sa’d yang bersumber dari al-hasan dan Muhammad bin Ka’b al-Qurazhi).<sup>22</sup>

Yang dimaksud jilbab menurut Hasbi dalam ayat di atas adalah selendang besar. Pengertian ini kita temukan dalam tafsirnya. Perintah menggunakan jilbab ini tidak terlepas dari kebiasaan perempuan-perempuan yang terjadi pada masa Nabi yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk untuk membuang air di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Madinah pada masa itu masih berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak dan kadang-kadang mereka juga menggu perempuan merdeka. Oleh karena itu tujuan dari perintah jilbab ini supaya bisa membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak, sehingga perempuan merdeka tidak diganggu.

Dalam mengartikan “menutup badan” dalam ayat di atas, Hasbi mengutip pendapatnya sebagian ahli tafsir yaitu menyelimuti badan dengan sehelai kain yang besar sesudah berpakaian sebagai mana mestinya, sehingga tertutuplah keindahan pakiaan yang dikenakannya itu.<sup>23</sup>

Menurut Hasbi, hukum yang umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negative, serta untuk berpakaian secara layak dan sopan. Menurutnya, tidak ada sesuatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan, riwayat-riwayat membuktikan bahwa para perempuan pada masa itu bercampur dengan orang-orang lelaki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangannya terbuka.<sup>24</sup>

Menurut Hasbi, QS.al-Ahzab ayat 59 ini, adalah khusus bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya, tidak mengenai para perempuan yang lain (umum). Menurutnya, mengenai perempuan-perempuan yang lain telah ditekankan dalam QS.An-Nur: 31.

Bagi Quraish Shihab mengenakan jilbab bagi seorang wanita muslimah bukanlah sebuah keharusan. Dalam Tafsir Al-Mishbahnya, ia menjelaskan bahwa surat al-Ahzab:59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya saat itu sebagian wanita muslimah telah memakainya. Hanya saja, cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut<sup>25</sup>. Untuk memperkuat pandangannya ini, Quraish Shihab menampilkan pandangan Sa’id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal mesir, bahwa dalam QS. Al-Ahzab [33]:

---

<sup>22</sup> K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul*.... hlm.442-443.

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul*....Jilid.3, hlm.508.

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul*....Jilid.3, hlm.508-509.

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.... Vol.10, hlm.534.

59, 'illat hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran *jilbab* adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Akan tetapi 'illat hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan 'illat hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.<sup>26</sup>

Berdasar alur logika yang digunakan Quraish Shihab dalam menyikapi ayat tentang jilbab, maka sebenarnya dalam hal pakaian wanita yang terpenting adalah bagaimana seorang wanita mampu berpakaian secara terhormat sesuai adat, budaya dan kondisi tertentu. Pada dasarnya jilbab adalah budaya wanita Arab. Sementara, masing-masing daerah mempunyai budaya yang berbeda dan memaksakan budaya lain pada sebuah daerah tertentu tidaklah tepat.<sup>27</sup>

### **C. Pembahasan**

Dari hasil penelaahan terhadap penafsiran kedua mufassir Indonesia yaitu Hasbi Ash-Shiddieqi dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hukum, dapat dianalisa bahwa penafsiran kedua mufassir ini menurut penulis tidak jauh berbeda dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat hukum baik yang terkait dengan ayat hukum potong tangan, ayat tentang hukuman bagi yang berzina dan ayat tentang jilbab.

Penafsiran Hasbi dan Quraish Shihab menggunakan bentuk tafsir *bi ar-ra'yi* dengan intensitas yang berbeda. Metode yang digunakan Hasbi dan Quraish Shihab adalah metode *tahlili*. Keduanya secara rinci menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf dengan membahas berbagai macam aspek sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Dari segi corak, kedua mufassir ini cenderung menggunakan corak tafsir *bi al-Ma'sur*. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat karakteristik umum dari metode seperti: menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Alquran dengan hadis dan menafsirkan ayat Alquran dengan pendapat sahabat atau tabi'in.

Perbedaan dari kedua mufassir ini adalah Hasbi lebih hemat dalam memberikan penjelasan dari pada Quraish Shihab. Sebagai contoh ketika menjelaskan "pencuri" Hasbi tidak memberikan penjelasan yang rinci, berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih rinci dan luas dalam menjelaskannya. Dari aspek kebahasaan terlihat jelas dalam penafsiran Quraish Shihab. Kemudian menurut penulis kedua mufassir ini nampaknya tidak bisa terlepas dari pengaruh pemikiran mufassir sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan yang disajikan

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 158.

<sup>27</sup> <http://duniasantridarmak.blogspot.com/2012/05/tafsir-ayat-tentang-jilbab.html>.

dengan mengutip penjelasan ulama atau mufassir lain untuk mendukung argumennya. Namun demikian, orisinalitas pemikiran kedua mufassir tersebut tetap nampak dalam uraian penafsirannya.

Bagi Hasbi dan Quraish shihab QS.Al-Maidah: 38, mengandung ketetapan hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain. Pencuri dalam kata '*as-Sariq*'/pencuri dalam ayat ini menandakan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri.

Ayat tentang hukuman bagi yang berzina menurut Hasbi dan Quraish Shihab, QS.An-Nur:2 mengandung hukum yang pasti, yaitu hukum bagi yang berzina/pezina yaitu hukuman cambuk 100 kali.. Namun siapa yang masuk kategori terkena hukum dalam ayat ini Hasbi berbeda dengan Quarish Shihab. Apabila Hasbi berpendapat bahwa hukuman cambuk dalam ayat ini juga termasuk bagi seseorang yang berzina yang beristri/suami, berbeda dengan Quraish Shihab yang berpendapat bahwa hukum ayat ini bagi mereka pezina yang masih lajang/jejaka.

Bagi Hasbi lahiriah ayat Alquran di atas menyamakan hukum yang ada di dalam hadis yaitu hukum rajam. Menurutnya hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* maupun *fi'li*, demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat An-Nur (1-7) dan sebelum ayat An-Nisa (25). Lanjut Hasbi, hukuman yang *muhkam* dan terus berlaku hingga sekarang adalah hukuman cambuk.

Menurut Quraish Shihab, untuk menjatuhkan sanksi cambuk tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi bahkan hampir-hampir saja mustahil terpenuhi, kecuali atas dasar pengakuan yang bersangkutan dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Namun disisi lain, Quraish Shihab memberikan kesan, dengan mengutip sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah bila pelaku kejahatan benar-benar bertaubat atau menyampaikan pengakuannya dengan mengutip QS.al-Maidah ayat 33-34 .

Selanjutnya hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab dalam ayat di atas adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan dan ini diperuntukkan bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya. Ini pendapat yang dipegang oleh Hasbi. Sedangkan bagi perempuan umum ketentuannya telah ditetapkan dalam QS.An-Nur:31. Yang dimaksud jilbab menurut Hasbi dalam ayat di atas adalah selendang besar.

Berbeda dengan Quraish Shihab, menurutnya mengenakan jilbab bagi seorang wanita muslimah bukanlah sebuah keharusan. Menurutnya pada dasarnya jilbab adalah budaya wanita Arab. Sementara, masing-masing daerah mempunyai budaya yang berbeda dan memaksakan budaya lain pada sebuah daerah tertentu tidaklah tepat

Namun demikian, walaupun Hasbi dan Quraish Shihab berbeda dalam memahami hukum jilbab, nampaknya keduanya tidak berbeda dalam memahami tujuan hukum yang umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negative dengan berpakaian secara terhormat, layak dan sopan.

#### **D. Kesimpulan**

Setelah melakukan studi kritis terhadap penafsiran Hasbi dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir mereka masing-masing, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Penafsiran kedua mufassir ini menurut penulis tidak jauh berbeda dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat hukum baik yang terkait dengan ayat hukum potong tangan, ayat tentang hukuman bagi yang berzina dan ayat tentang jilbab.

Penafsiran Hasbi dan Quraish Shihab menggunakan bentuk tafsir *bi ar-ra'yi* dengan intensitas yang berbeda. Metode yang digunakan Hasbi dan Quraish Shihab adalah metode *tahlili*. Keduanya secara rinci menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf dengan membahas berbagai macam aspek sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Dari segi corak, kedua mufassir ini cenderung menggunakan corak tafsir *bi al-Ma'sur*. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat karakteristik umum dari metode seperti: menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Alquran dengan hadis dan menafsirkan ayat Alquran dengan pendapat sahabat atau tabi'in.

Perbedaan dari kedua mufassir ini adalah Hasbi lebih hemat dalam memberikan penjelasan dari pada Quraish Shihab. Sebagai contoh ketika menjelaskan “pencuri” Hasbi tidak memberikan penjelasan yang rinci, berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih rinci dan luas dalam menjelaskannya. Dari aspek kebahasaan terlihat jelas dalam penafsiran Quraish Shihab. Kemudian menurut penulis kedua mufassir ini nampaknya tidak bisa terlepas dari pengaruh pemikiran mufassir sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan yang disajikan dengan mengutip penjelasan ulama atau mufassir lain untuk mendukung argumennya. Namun demikian, orisinalitas pemikiran kedua mufassir tersebut tetap nampak dalam uraian penafsirannya.

Ayat tentang hukum potong tangan bagi Hasbi dan Quraish Shihab dalam QS.Al-Maidah: 38, mengandung ketetapan hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut keduanya pencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang berulang-ulang melakukan pencurian. Menurut kedua mufassir, hukum potong tangan ini bisa diberlakukan apabila sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya. Dan hakim merupakan orang yang berhak untuk memutuskan hukum bagi si pencuri.

Dalam menafsirkan QS.An-Nur:2 menurut Hasbi dan Quraish Shihab mengandung hukum yang pasti, yaitu hukum bagi yang berzina/pezina yaitu hukuman cambuk 100 kali. Namun siapa yang masuk kategori terkena hukum dalam ayat ini Hasbi berbeda dengan Quarish Shihab. Bagi Hasbi hukuman cambuk dalam ayat ini juga termasuk bagi seseorang yang berzina yang beristri/suami. Sedangkan menurut Quraish Shihab hukum ayat ini bagi mereka pezina yang masih lajang/jejaka. Pendapat Quraish shihab ini sejalan dengan pendapatnya jumhur ulama. Sedangkan bagi mereka yang dinamai *muhsan/muhsanah* (bersuamai/istri), dikenai hukuman cambuk dan rajam dengan batu sampai mati, yang didasarkan pada sebuah riwayat yang bersumber dari Nabi.

Selanjutnya hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab dalam ayat di atas adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan dan ini diperuntukkan

bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya. Ini pendapat yang dipegang oleh Hasbi. Sedangkan bagi perempuan umum ketentuannya telah ditetapkan dalam QS.An-Nur:31.

Berbeda dengan Quraish Shihab, menurutnya mengenakan jilbab bagi seorang wanita muslimah bukanlah sebuah keharusan. Menurutny pada dasarnya jilbab adalah budaya wanita Arab. Sementara, masing-masing daerah mempunyai budaya yang berbeda dan memaksakan budaya lain pada sebuah daerah tertentu tidaklah tepat

Namun demikian, walaupun Hasbi dan Quraish Shihab berbeda dalam memahami hukum jilbab, nampaknya keduanya tidak berbeda dalam memahami tujuan hukum yang umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negative dengan berpakaian secara terhormat, layak dan sopan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abu al-Hayy, *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudu'I*, al-Qahirah: al-Hadarah al-Arabiyyah, 1997.
- Al-Hasani, *Fath al-Rahman*, Indonesia: Diponegoro,t.th.
- Al-Juwaini, Mustafa al-Sawi, *Manāhij fi at-Tafsir*, t.tp: Kutb al-Dirasah Alquraniyyah, t.t.
- Amal, Taufiq Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Alquran*, Yogyakarta: FKBA, 2001.
- Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, Disertasi, Jakarta: UIN Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- ..... *Tafsir Al-Quranul Majid*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Azra, Azyumardi, *Beberapa Ingin Menerapkan Syariah Islam Namun dengan Perspektif Dangkal*, dalam Satu Harapan.Com.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- ....., *Alquran dalam Pergumulan Muslim Indonesia*, Jakarta: Jurnal Afkar, Edisi No.18, tahun 2004.
- <http://duniasantridarmak.blogspot.com/2012/05/tafsir-ayat-tentang-jilbab.html>.
- <http://fatimah-khalidah.blogspot.com/2012/05/makna-jilbab-dalam-surat-al-ahzab-ayat.html>
- <http://www.ibnusoim.com/2012/06/penerapan-hukum-islam-di-indonesia.html>
- M. Fredespiel,Howard, *Kajian Alquran di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah"*, Jakarta: PARAMADINA, 2000.
- MD, Agoes, "Dr. M. Quraish Shihab; Ulama Intelek", *Femina*, No. 14/ XXIV, 11-17 April 1996.

- Nikmah, Nurun, *Jilbab Menurut Muhamad Ali Al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir)* , Skripsi Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Shaleh, K.H.Q, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul "Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran"*, Edisi Kedua, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1997.
- .....*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- .....*Wawasan Alquran: Tafsir Mawdu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sibawaihi, *Hermenetika Alquran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

